



P U T U S A N

Nomor : 151/Pid.B/LH/2020/ PN.Amb,

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DALI KELIAN;**
2. Tempat lahir : Desa Batuasar, Kec. Werinama Kab Seram
Bagian Timur;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 14 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa BATUASAR, Kec. Werinama Kab Seram
Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, DALI KELIAN bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang - unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf " e " Undang - unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, DALI KELIANOLA, berupa pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan Denda sebesar Rp.5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah),Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari
 1. Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3;
 2. Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3;
 - b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 1. Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3;
 2. Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3;
 3. Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3;
 4. Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 5. Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 6. Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 7. Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;
 8. Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
 9. Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
 10. Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3
 11. Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M

"dirampas untuk negara"

Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal "dikembalikan kepada pemilik";

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana yang sudah dibacakan pada persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa DALI KELIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan februari 2020 bertempat di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum pengadilan Negeri Masohi. Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon, dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari terdakwa di hubungi oleh saksi ARFAN MADAUL lewat via Telepon untuk datang ke dusun Tobo Kec Werinama Kab. Seram Bagian Timur untuk mengangkut kayu milik sdr. Mohhtar Madaul (DPO) yang sudah dikumpulkan di tepi pantai oleh saudara ARFAN MADAUL, dimana kayu-kayu tersebut berjumlah kurang lebih 10 M3 dengan ukuran kayu guyawas 5x7x4 meter berjumlah 8 M3 dan kayu Lenggua berbentuk papan dengan ukuran bervariasi berjumlah 2 M3;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Deli Kelian bersama dengan ABK yang terdiri dari nakhodanya adalah terdakwa sendiri DALI KELIAN, LUKMAN SED alias LUKI (ABK), UDIN MADAUL alias DINO (ABK) dan orang-orang yang berada di kampung tersebut mengangkat kayu dari pantai di naikan ke atas motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk dibawa ke Ambon;
- Bahwa terdakwa mulai mengangkut kayu tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Dusun Tobo kec Werinama Kab Seram Bagian Timur dan mulai berlayar pada sore hari kemudian pada keesokan harinya tanggal 23

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2020 subuh tiba di desa Tehoru kab Seram Bagian Timur dan kembali melanjutkan perjalanan ke desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku tengah;

- Bahwa setelah kapal bermuatan kayu yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut tiba di Pelabuhan jembatan Batu Momoking Perairan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tiba-tiba datang petugas yaitu saksi JEFILERY J. MANUHUA bersama IPDA JHON GUNTUR WENNO dan AIPDA SEMMY BAKARBESY yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Perairan Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin / 03 / II /HUK.6.6/2020/Ditolairud tanggal 04 Februari tahun 2020, selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bermuatan Kayu yang tidak di lengkapi Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang lainnya, selain itu mereka juga menemukan dalam kapal yang dinakodai oleh terdakwa tersebut terdapat kayu olahan campurane banyak $\pm 10 \text{ M}^3$ denga njenis atara lain Guyawas $\pm 8 \text{ M}^3$ dan kayu jenis Lenggua sebanyak $\pm 2 \text{ M}^3$;
- Bahwa selanjutnya atas Perintah salsil PDA JHON GUNTUR WENNO agar terdakwa selaku Nahkodanya di bawa ke kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui kalau kayu yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mohhtar Madaul (DPO) dimana sdr. Mohhtar Madaul meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut lewat saksi ARFAN MADAUL dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000 dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggungjawab atas muatan dan awak kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RHAMSYAH KOTTA, S.Hut (ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 094 / Dishut-Mal / 150 / 2020) menjelaskan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan dan/atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dibuktikan dan/atau disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumen yang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badan usaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu adalah SKSHHH-KB, SKSHH-KO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ahli berpendapat dalam perkara ini pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. DALI KILEAN alias DALI selaku nahkoda KM ANUGERAH tersebut wajib disertai dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, namun terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana dimaksud tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau untuk melakukannya.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;

- Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal
- kayu campuran berjumlah 10,7134 m³ terdiri dari :

a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M³ terdiri dari :

- 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M³ ;
- 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M³

b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M³ terdiri dari :

- 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M³ ;
- 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M³ ;
- 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M³ ;
- 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M³ ;
- 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M³ ;
- 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M³ ;
- 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M³ ;
- 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M³ ;
- 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M³ ;
- 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M³ ;
- 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M³

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang–undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf " e " Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JHON GUNTUR WENNO.SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polairud Polda Maluku, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa DALI KELIAN telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen berupa, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa yang mengangkut kayu dengan Kapal motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk dibawah ke Ambon dan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT bertempat di di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama saksi JEFILERY J. MANUHUA dan saksi SEMMY BAKARBESY yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Perairan Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin / 03 / II /HUK.6.6/2020/Ditolairud tanggal 04 Februari tahun 2020, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bermuatan Kayu yang tidak di lengkapi Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang lainnya, selain itu ditemukan dalam kapal yang dinakodai oleh terdakwa tersebut terdapat kayu olahan campuran sebanyak ± 10 M3 dengan jenis atara lain Guyawas ± 8 M3 dan kayu jenis Lenggua sebanyak ± 2 M3 ;
 - Bahwa selanjutnya atas Perintah saksi agar terdakwa selaku Nahkodanya di bawah ke kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui kalau kayu yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mohktar Madaul (DPO) dimana sdr. Mohktar Madaul meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut lewat saksi ARFAN MADAUL dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000 dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau untuk melakukannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;
 - Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal;
 - kayu campuran berjumlah 10,7134 m³ terdiri dari :
 - a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M³ terdiri dari :
 - 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M³;
 - 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M³
 - b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M³ terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M³;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M³;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M³;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M³;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M³;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M³;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M³;
 - 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M³;
 - 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M³;
 - 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M³;
 - 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M³

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kappa saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SEMI. SEMOEL BAKARBESSY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polairud Polda Maluku, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa DALI KELIAN telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen berupa, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa yang mengangkut kayu dengan Kapal motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk bibawah ke Ambon dan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT bertempat di di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama saksi JHON GUNTUR WENNO.S dan saksi JEFILERY J. MANUHUA yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Perairan Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin / 03 / II /HUK.6.6/2020/Ditolairud tanggal 04 Februari tahun 2020, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bermuatan Kayu yang tidak di lengkapi Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang lainnya, selain itu ditemukan dalam kapal yang dinakodai oleh terdakwa tersebut terdapat kayu olahan campuran sebanyak \pm 10 M3 dengan jenis atara lain Guyawas \pm 8 M3 dan kayu jenis Lenggua sebanyak \pm 2 M3 ;
- Bahwa selanjutnya atas Perintah saksi agar terdakwa selaku Nahkodanya di bawah ke kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui kalau kayu yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mohktar Madaul (DPO) dimana sdr. Mohktar Madaul meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut lewat saksi ARFAN MADAUL dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000 dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau untuk melakukannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;
 - Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal;
 - kayu campuran berjumlah 10,7134 m3 terdiri dari :
 - a. Kayu Guyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3;
 - 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3
 - b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;
 - 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
 - 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
 - 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;
 - 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kappa saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi JEFILERY J. MANUHUA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polairud Polda Maluku, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa DALI KELIAN telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen berupa, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa yang mengangkut kayu dengan Kapal motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk bibawah ke Ambon dan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT bertempat di di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama saksi JHON GUNTUR WENNO.S dan saksi SEMMY BAKARBESY yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Perairan Maluku sesuai Surat PerintahTugas Nomor :Sprin / 03 /

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II /HUK.6.6/2020/Ditolairud tanggal 04 Februari tahun 2020, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bermuatan Kayu yang tidak di lengkapi Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang lainnya, selain itu ditemukan dalam kapal yang dinakodai oleh terdakwa tersebut terdapat kayu olahan campuran sebanyak ± 10 M3 dengan jenis atara lain Guyawas ± 8 M3 dan kayu jenis Lenggua sebanyak ± 2 M3 ;

- Bahwa selanjutnya atas Perintah saksi agar terdakwa selaku Nahkodanya di bawah ke kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui kalau kayu yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mohktar Madaul (DPO) dimana sdr. Mohktar Madaul meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut lewat saksi ARFAN MADAUL dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000 dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau untuk melakukannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;
 - Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal;
 - kayu campuran berjumlah 10,7134 m3 terdiri dari :
 - a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3;
 - 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3
 - b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
- 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
- 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;
- 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kappa saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli VIANNEY RAWUL (Ahli ukur), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sehubungan dengan surat permintaan ahli ukur dari Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku di Lateri No. Pol. : B / 80 / II / HUK. 12.12 / 2020 / Ditpolairud tanggal 26 Februari 2020, maka diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku untuk melakukan pengukuran dan penghitungan kayu dengan surat Kepala Dinas Kehutanan No. : 094/DISHUT - MAL /151/ 2020 tanggal 27 Februari 2020.
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kahutanan Provinsi Maluku jabatan Staf Bidang Pemanfaatan Hutan dan sekarang ditugaskan di pos Pengawas Peredaran Hasil Hutan Waepirit;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai WASGANIS PHPL- PKG dengan no Register 00385-14/WAS-PKG-R/XXX2019;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan penghitungan kayu hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 , dilakukan di Dermaga Pelabuhan Polairud Polda Maluku. Dalam melakukan tugas Ahli dibantu oleh saudara RANTO Staf Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan didampingi oleh Anggota dari subdit Gakkum Polairud Polda Maluku BRIPKA RUKMAN ACA, S.HI., M.H;
- Bahwa untuk pengitungan jumlah batang dilakukan penghitungan secara keseluruhan jumlah kayu yang ada dilokasi. Untuk pengukuran kayu dapat saksi jelaskan sebagai berikut: untuk pengukuran tebal diukur pada tebal tertipis minimal 150 mm dari ujungnya, untuk lebar diukur pada lebar tersempit minimal 150 meter dari ujungnya, untuk panjang dilakukan pada jarak terpendek dari kedua ujungnya. Satuan ukuran yang digunakan centimeter (CM). Cara pengukuran mengacu pada SNI 7537.2:2010;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kayu untuk sortimen Broti/Rep adalah giawas hutan, sedangkan untuk sortimen papan pendek dan papan lebar jenis kayu Sono kembang untuk nama perdagangan atau Linggua untuk nama daerah atau lokal.
- Bahwa dari hasil pengukuran dan penghitungan kayu, Kayu tersebut berjumlah 10,7134 M3 (Sepuluh koma tujuh satu tiga empat meter kubik) dengan jenis dan jumlah sebagai berikut :
 - Kayu giawas hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3.
 - Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3.
- Bahwa untuk jenis Giawas hutan masuk dalam golongan/kelompok jenis Rimba Campuran, sedangkan untuk jenis Sonokembang/Linggua masuk dalam golongan/kelompok jenis kayu indah/ Kelompok Indah II (dua);
- Bahwa terdapat kayu yang rusak, untuk papan yang rusak 1 pcs, dan broti/rep 3 pcs. Kayu yang rusak masuk dalam hitungan kubikasi tapi diberi keterangan rusak pada kolom keterangan di Daftar Hasil Pengukuran;
- Bahwa pengukuran mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 7537.2:2010, dimana saat pengukuran dilakukan menggunakan alat meter Rol dengan panjangnya 5 (lima) meter, alat tulis berupa pena dan menggunakan buku ukur/ tali shet;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

1. Ahli IRHAMSYAH KOTTA, , keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam bentuk pendapat seorang ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 094 / Dishut-Mal / 150 / 2020.sehubungan dengan adanya surat dari Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku Nomor : B/79/II/2020/Ditpolairud, tanggal 26 Februari 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli menjelaskan bahwa ketentuan pasal 12 huruf e tersebut dan penerapannya yaitu bahwa setiap pengangkutan, penguasaan dan/atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dibuktikan dan/ atau disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumen yang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badan usaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu adalah SKSHHH-KB, SKSHH-KO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan makna "mengangkut" atau "melakukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



pengangkutan" dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, dimana alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai atau memiliki dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu bahwa penguasaan atau pemilikan hasil hutan oleh orang per orang atau badan hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bila dalam pengangkutannya tidak disertai bersama-sama dengan dokumen SKSHH, artinya bahwa untuk menguasai atau memiliki hasil hutan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dalam pengangkutan hasil hutan yang dimiliki atau dikuasai tersebut dapat disertai dengan dokumen SKSHH;
- Bahwa untuk menentukan siapa pemilik kayu olahan dalam alat angkut Kapal tanpa namaperlu dilakukan pendalaman oleh penyidik, saya tidak dapat menyimpulkan siapa yang menguasainya, hal ini disebabkan karena dalam penatausahaan hasil hutan terdapat usaha hulu (kegiatan penebangan) dan usaha hilir (industri primer dan industri lanjutan), dalam hal hasil hutan masih berada pada pengelola hutan/ pemegang izin pada usaha hulu maka yang menguasai adalah pemegang izin di hulu dan sebaliknya apabila hasil hutan telah diangkut ke industri pengolahan atau pengguna hasil hutan maka yang menguasai adalah industri pengolah atau pengguna hasil hutan tersebut. Terkait dengan kasus ini pemilik kapal dapat berperan sebagai penyedia alat angkut, pembeli/pengguna, atau pemilik industri primer dan untuk pembuktian perlu didalami siapa penjual dan pembeli kayu olahan dimaksud;
- Bahwa jenis dokumen yang wajib disertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disesuaikan dengan jenis dan asal hasil hutan yang diangkut, apabila yang diangkut berupa kayu olahan gergajian (*sawn timber*) yang berasal dari industri primer hasil hutan kayu makaberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan dan dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumen SKSHH yang wajib disertai dalam pengangkutan kayu olahan tersebut adalah dokumen SKSHH-KO(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Kayu Olahan) yang diunduh dari aplikasi SIPUHH dengan mengikuti mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dimaksud;

- Bahwa SKSHHK terdiri dari SKHHKB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu Bulat) dan SKSHHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan) dapat diterbitkan dari TPK Hutan, TPK Antara, dan TPKO Industri untuk hasil hutan kayu olahan, dimana prosedur yang benar adalah sebelum melakukan penerbitan SKSHHK oleh pemegang izin wajib melakukan inventarisasi tegakan pada areal/lahan miliknya dengan intensitas sampling 100% yang hasilnya dituangkan dalam rencana penebangan, dimana inventarisasi tegakan dilakukan oleh GANISPHPL- CANHUT yang dimiliki pemegang izin atau pemegang hak atau WASGANISPHPL-CANHUT. Selanjutnya rencana penebangan yang telah disusun di-upload *menu daftar online* dalam aplikasi SIPUHH guna mendapat verifikasi administrasi dan teknis dari Operator SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah berkas rencana penebangan dianggap memenuhi syarat pemohon akan mendapatkan hak akses SIPUHH berupa *User ID* dan *Password*.

Selanjutnya pemegang izin atau pemegang hak dapat melakukan penebangan, membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dilakukan oleh GANISPHPL-PKB-R, data LHP diinput dalam aplikasi SIPUHH, setelah LHP mendapat notifikasi *valid* pada system pemegang izin/pemegang hak dapat menginput data pembayaran pada aplikasi SI- PNBPN yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIMPONI untuk mendapatkan kode billing pembayaran PSDH dan DR, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran PSDH dan DR Petugas Penerbit SKSHHK dapat mengorder IDBarcode dan menginput data buku ukur/data pengangkutan dalam aplikasi SIPUHH berbasis android dan selanjutnya dokumen SKSHHK dapat diterbitkan dengan tujuan industri primer yang telah terdaftar dalam aplikasi SIPUHH, gambaran singkat mekanisme penerbitan SKSHHK pada TPK Hutan dan Industri Primer dapat dilihat pada skema berikut ini. Ahli menjelaskan bahwa jenis dokumen yang wajib disertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disesuaikan dengan jenis dan asal hasil hutan yang diangkut, apabila yang diangkut berupa kayu olahan gergajian (*sawn timber*) yang berasal dari industri primer hasil hutan kayu maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumen SKSHH yang wajib disertai dalam pengangkutan kayu olahan tersebut adalah dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan) yang diunduh dari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi SIPUHH dengan mengikuti mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dimaksud;

- Bahwa sistem penatausahaan hasil hutan penerbitan dokumen sebagaimana telah saya jelaskan diatas diterbitkan sendiri oleh pemegang izin;
- Bahwa yang wajib disertai dalam pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. DALI KILEAN alias DALI selaku nahkoda KM ANUGERAH tersebut adalah dokumenSKSHH-KO(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020;
- Bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 j o pasal 12 huruf e atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa ahli menambahkan pula bahwa Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polairud Polda Maluku, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terdakwa telah mengangkut kayu olahan tanpa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Dokumen berupa, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa yang mengangkut kayu dengan Kapal motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk bibawah ke Ambondan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT bertempat di di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas dari Polairud dengan menunjukan surat perintah kepada terdakwa dan kemudian menanyakan dokumen-dokumen kayu yang terdakwa muat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Nama kapal, dan kapal tersebut berukuran 8GT, nahkodanya adalah terdakwa sendiri Pemilik kapal adalah saudara Arfan Madaul alamat di Wara desa Batu Merah, kec Sirimau Kota Ambon dan saudara Arfan Madaul yang menawarkan terdakwa untuk membawa kapal miliknya dan awak kapal seluruhnya berjumlah 3 (tiga) orang termasuk terdakwa terdiri dari : Lukman Sed Alias Luki (ABK), UDIN Madaul Alias Dino (ABK) dan terdakwa (Nahkoda);
- Bahwa terdakwa mengemudikan Kapal dari desa Werinama kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke desa Tulehu Kec salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh saudara Arfan Madaul (pemilik kapal) via Telepon untuk datang ke dusun Tobo Kec Werinama kab Seram Bagian Timur untuk mengangkut kayu yang sudah dikumpulkan di tepi pantai oleh saudara Arfan Madaul. Dan kayu berjumlah kurang lebih 10M3 dengan ukuran kayu guyawas 5x7x4 meter berjumlah 8M3 dan kayu Lenggua berbentuk papan dengan ukuran bervariasi berjumlah 2 M3;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ABK dan orang-orang yang berada di kampung tersebut mengangkat kayu dari pantai di naikan ke atas motor/kapal;
- Bahwa Terdakwa mulai mengangkut kayu tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Dusun Tobo kec Werinama Kab Seram Bagian Timur dan mulai berlayar pada sore hari kemudian besok tanggal 23 februari 2020 subuh tiba di desa Tehoru kab Seram Bagian Timur dan kembali melanjutkan perjalanan ke desa Tulehu Kec Salahutu Kabupaten Maluku tengah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengangkut kayu sekitar 1 minggu yang lalu pada tanggal 15 februari 2020 di tempat yang sama yaitu Dusun Tobo Kec Werinama kab Seram bagian Timur berjumlah IO M3 dengan tujuan desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal;
- Bahwa sebagai Nahkoda terdakwa sebagai penanggung jawab umum diatas kapal termasuk ABKnya serta segala muatan yang ada diatas kapal beserta dokumen dari muatan kapal dan terdakwa dengan sadar mengangkut kayu - kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa jika perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan, dan terdakwa mengaku bersalah, dan apa yang dilakukan terdakwa semata - mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal;
- kayu campuran berjumlah 10,7134 m3 terdiri dari :
 - a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3;
 - 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3
 - b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
- 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
- 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;
- 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3

terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT bertempat di di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah., Terdakwa DALI KELIAN telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui berawal dari terdakwa di hubungi oleh saksi ARFAN MADAUL lewat via Telepon untuk datang ke dusun Tobo Kec Werinama Kab. Seram Bagian Timur untuk mengangkut kayu milik sdr. Mohktar Madaul (DPO) yang sudah dikumpulkan di tepi pantai oleh saudara ARFAN MADAUL, dimana kayu-kayu tersebut berjumlah kurang lebih 10 M3 dengan ukuran kayu guyawas 5x7x4 meter berjumlah 8 M3 dan kayu Lenggua berbentuk papan dengan ukuran bervariasi berjumlah 2 M3;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Deli Kelian bersama dengan ABK yang terdiri dari nakhodanya adalah terdakwa sendiri DALI KELIAN, LUKMAN SED alias LUKI (ABK), UDIN MADAUL alias DINO (ABK) dan orang-orang yang berada di kampung tersebut mengangkat kayu dari pantai di naikan ke atas motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk dibawa ke Ambon;
- Bahwa terdakwa mulai mengangkut kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Dusun Tobo kec Werinama Kab Seram Bagian Timur dan mulai berlayar pada sore hari kemudian pada keesokan harinya tanggal 23 february 2020 subuh tiba di desa Tehoru kab Seram Bagian Timur dan kembali melanjutkan perjalanan ke desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku tengah;
- Bahwa setelah kapal bermuatan kayu yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut tiba di Pelabuhan jembatan Batu Momoking Perairan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tiba-tiba datang petugas yaitu saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFILERY J. MANUHUA bersama IPDA JHON GUNTUR WENNO dan AIPDA SEMMY BAKARBESY yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Perairan Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin / 03 / II /HUK.6.6/2020/Ditolairud tanggal 04 Februari tahun 2020, selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bermuatan Kayu yang tidak di lengkapi Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang lainnya, selain itu mereka juga menemukan dalam kapal yang dinakodai oleh terdakwa tersebut terdapat kayu olahan campuranse banyak $\pm 10 \text{ M}^3$ denga njenis atara lain Guyawas $\pm 8 \text{ M}^3$ dan kayu jenis Lenggua sebanyak $\pm 2 \text{ M}^3$;

- Bahwa selanjutnya atas Perintah salsil PDA JHON GUNTUR WENNO agar terdakwa selaku Nahkodanya di bawa ke kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui kalau kayu yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mohktar Madaul (DPO) dimana sdr. Mohktar Madaul meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut lewat saksi ARFAN MADAUL dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000 dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggungjawab atas muatan dan awak kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RHAMSYAH KOTTA, S.Hut (ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 094 / Dishut-Mal / 150 / 2020) menjelaskan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan dan/atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dibuktikan dan/atau disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumen yang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badan usaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu adalah SKSHHH-KB, SKSHH-KO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan, sehingga ahli berpendapat dalam perkara ini pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. DALI KILEAN alias DALI selaku nahkoda KM ANUGERAH tersebut wajib disertai dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUM.1/10/2020, namun terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana dimaksud tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;

- Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal

- kayu campuran berjumlah 10,7134 m3 terdiri dari :

- a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :

1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3 ;

2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3

- b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :

1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3 ;

2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3 ;

3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3 ;

4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;

5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;

6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;

7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;

8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;

9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;

10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;

11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi, dengan demikian pengertian orang perseorangan disamakan dengan kata setiap orang yang dalam perkara ini casu merupakan subjek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama DALI KELIAN yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur oleh karenanya akan dipertimbangkan salah satu sub unsur yang termuat, dan apabila terpenuhi maka unsur tersebut diatas dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00.WIT bertempat di di Dermaga Desa Tulehu kec Salahutu Kab Maluku Tengah., Terdakwa DALI KELIAN telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dapat diketahui kejadian tersebut berawal dari terdakwa di hubungi oleh saksi ARFAN MADAUL lewat via Telepon untuk datang ke dusun Tobo

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Werinama Kab. Seram Bagian Timur untuk mengangkut kayu milik sdr. Mohhtar Madaul (DPO) yang sudah dikumpulkan di tepi pantai oleh saudara ARFAN MADAUL, dimana kayu-kayu tersebut berjumlah kurang lebih 10 M3 dengan ukuran kayu guyawas 5x7x4 meter berjumlah 8 M3 dan kayu Lenggua berbentuk papan dengan ukuran bervariasi berjumlah 2 M3;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Deli Kelian bersama dengan ABK yang terdiri dari nahkodanya adalah terdakwa sendiri DALI KELIAN, LUKMAN SED alias LUKI (ABK), UDIN MADAUL alias DINO (ABK) dan orang-orang yang berada di kampung tersebut mengangkat kayu dari pantai di naikan ke atas motor/kapal yang tidak memiliki nama dengan ciri-ciri kapal tersebut berwarna bagian Atas Putih, Bagian Tengah Kuning serta bagian bawah warna Merah dengan ukuran 8 GT, untuk dibawa ke Ambon dan terdakwa mulai mengangkut kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Dusun Tobo kec Werinama Kab Seram Bagian Timur dan mulai berlayar pada sore hari kemudian pada keesokan harinya tanggal 23 februari 2020 subuh tiba di desa Tehoru kab Seram Bagian Timur dan kembali melanjutkan perjalanan ke desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku tengah. Kemudian setelah kapal bermuatan kayu yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut tiba di Pelabuhan jembatan Batu Momoking Perairan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tiba-tiba datang petugas yaitu saksi JEFILERY J. MANUHUA bersama IPDA JHON GUNTUR WENNO dan AIPDA SEMMY BAKARBESY yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Perairan Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin / 03 / II /HUK.6.6/2020/Ditolairud tanggal 04 Februari tahun 2020, selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bermuatan Kayu yang tidak di lengkapi Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang lainnya, selain itu mereka juga menemukan dalam kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut terdapat kayu olahan campuranse banyak $\pm 10 \text{ M}^3$ denga njenis atara lain Guyawas $\pm 8 \text{ M}^3$ dan kayu jenis Lenggua sebanyak $\pm 2 \text{ M}^3$. Selanjutnya atas Perintah salsil PDA JHON GUNTUR WENNO agar terdakwa selaku Nahkodanya di bawa ke kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui kalau kayu yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mohhtar Madaul (DPO) dimana sdr. Mohhtar Madaul meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut lewat saksi ARFAN MADAUL dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 dalam sekali angkut dan memberikan kepada ABK masing-masing sebesar Rp 400.000 dan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggungjawab atas muatan dan awak kapal;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli RHAMSYAH KOTTA, S.Hut (ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 094 / Dishut-Mal / 150 / 2020) menjelaskan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan dan/atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dibuktikan dan/atau disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumen yang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badan usaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu adalah SKSHHH-KB, SKSHH-KO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan, sehingga ahli berpendapat dalam perkara ini pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. DALI KILEAN alias DALI selaku nahkoda KM ANUGERAH tersebut wajib disertai dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020, namun terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;

- Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal
- kayu campuran berjumlah 10,7134 m3 terdiri dari :
 - a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3 ;
 - 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3
 - b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3 ;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3 ;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3 ;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;
 - 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
 - 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
 - 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;
 - 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlepas dari kepemilikan kayu tersebut, ternyata Terdakwa dari awal mengetahui adanya kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa secara sadar tetap melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, hal mana seharusnya Terdakwa melaporkan kepihak yang berwenang atas adanya kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut dan bukannya melakukan pengangkutan atas kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3 ;
- 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3
- b. Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3 ;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3 ;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3 ;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;
 - 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
 - 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
 - 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;
 - 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DALI KELIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapal;

Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- Kayu Giyawas Hutan sebanyak 845 Pcs, dengan volume 7,7436 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 3,5 x 6 x 400 cm sebanyak 307 Pcs volume 2,5788 M3 ;
 - 2) Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 538 Pcs volume 5.1648 M3
- Kayu Linggua sebanyak 321 Pcs, dengan volume 2,9698 M3 terdiri dari :
 - 1) Ukuran 2,5 x 13 x 90 cm sebanyak 4 Pcs volume 0,0117 M3 ;
 - 2) Ukuran 2,5 x 14 x 100 cm sebanyak 9 Pcs volume 0,0315 M3 ;
 - 3) Ukuran 2,5 x 13 x 100 cm sebanyak 8 Pcs volume 0,0260 M3 ;
 - 4) Ukuran 2,5 x 13 x 240 cm sebanyak 17 Pcs volume 0,1326 M3;
 - 5) Ukuran 2,5 x 17 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0319 M3;
 - 6) Ukuran 2,5 x 14 x 150 cm sebanyak 64 Pcs volume 0,3360 M3;
 - 7) Ukuran 2,5 x 19 x 150 cm sebanyak 15 Pcs volume 0,1069 M3;
 - 8) Ukuran 2,5 x 20 x 150 cm sebanyak 5 Pcs volume 0,0375 M3;
 - 9) Ukuran 2,5 x 19 x 220 cm sebanyak 59 Pcs volume 0,6166 M3;
 - 10) Ukuran 2,5 x 20 x 244 cm sebanyak 83 Pcs volume 1,0126 M3;
 - 11) Ukuran 2,5 x 20 x 241 cm sebanyak 52 Pcs volume 0,6266 M3

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh JENNY TULAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JORDAN

SAHUSILAWANE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, SH.,M.H

Jenny Tulak, S.H.,M.H

Esau Yarisetou, SH

Panitera Pengganti,

Jordan Sahusilawane, SH